

**Ketahanan Rumah Tangga Warga Binaan Pemasyarakatan  
(WBP) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram**

**Sumiati, Rendra Khaldun**

Universitas Islam Negeri Mataram

220402016.mhs@uinmataram.ac.id, rakha1@gmail.com

**ABSTRACT**

*Having a happy and harmonious home life is certainly everyone's dream. However, the course of married life is not always smooth and without obstacles. Married life is sometimes complicated and full of sharp stones or not always happy. So many have to stop in the middle of the road, but many are also able to make it to the end. This happened to the WBP Mataram Women's Prison where out of 203 prisoners there were 152 prisoners who were unable to maintain their married life. The reasons are different. For this reason, it is necessary to understand and know about the factors that influence divorce and the factors that influence household resilience, which can be used as a guide in carrying out domestic and marital life after serving a sentence. The concept of family resilience is very relevant because the concept of family resilience is in accordance with Islamic teachings and can be applied in efforts to realize family resilience. In order to be able to produce a generation of quality and of course useful for the nation and religion.*

**Keywords:** Marriage, Household Resilience, Divorce Factors, Resilience Factors.

**ABSTRAK**

Memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis tentu menjadi dambaan bagi semua orang. Namun dalam perjalanannya kehidupan pernikahan tidak selalu mulus dan tanpa hambatan. Kehidupan pernikahan terkadang ebriku dan penuh dengan kerikil tajam atau tidak selalu bahagia. Sehingga banyak yang harus berhenti di tengah jalan namun banyak juga yang mampu melewati hingga akhir. Hal ini terjadi pada WBP Lapas Perempuan Mataram di mana dari 203 orang narapidana terdapat 152 orang narapidana yang tidak bisa mempertahankan kehidupannya. Alasannya pun berbeda-beda. Untuk itu perlu pemahaman dan pengetahuan tentang factor-faktor yang mempengaruhi perceraian dan factor-faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga, yang bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan setelah menjalani masa hukuman. Konsep ketahanan keluarga sangat relevan karena konsep ketahanan keluarga ini sesuai dengan ajaran Islam dan bisa diterapkan dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga. Agar mampu menghasilkan generasi yang berkualitas dan tentunya berguna bagi bangsa dan agama.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Ketahanan Rumah Tangga, Faktor Perceraian, Faktor Ketahanan.

**PENDAHULUAN**

Perkawinan menurut Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara

seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang mengakibatkan timbulnya hukum keperdataan diantara keduanya. Agar tujuan perkawinan tersebut tercapai perlu aturan hukum dalam hubungan suami istri. Aturan hukum tersebut menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Jika masing-masing pihak mengetahui dan melaksanakan kewajibannya maka terciptalah keluarga yang bahagia.<sup>2</sup>

Untuk mencapai perkawinan yang didampakan harus taat pada norma-norma yang mengatur pelaksanaan kehidupan sehari-hari dalam hubungan antara suami istri. Keduanya mempunyai tanggungjawab penuh dalam membangun rumah tangga yang baik. Jika salah seorang suami istri melalaikan tanggungjawabnya, maka bisa dipastikan akan memunculkan konflik terus-menerus, tidak harmonis, berlawanan dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya.<sup>3</sup>

Perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum.<sup>4</sup>

Hukum Islam dan Hukum Perundang-Undangan secara jelas diterangkan bagaimana hak dan kewajiban suami istri. Suami dilarang bertindak sewenang-wenang kepada istrinya sekalipun suaminya perkasa dan kuat dan begitu pula sebaliknya. Istri tidak boleh berperilaku seenaknya terhadap suaminya karena sesungguhnya kehidupan suami istri didalam perkawinan itu memiliki etika dan norma hukum yang harus ditaati. Undang-Undang Perkawinan kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada istri tergantung dengan kesanggupan suami tanpa memberatkannya dan kewajiban istri adalah berbakti lahir bathin kepada suaminya.<sup>5</sup>

Data perceraian Kota Mataram pada sampai dengan bulan September 2023 menurut Pengadilan Agama Kota Mataram sebanyak 414 kasus. Bila dibandingkan dengan data tahun 2022 kasus perceraian di Kota Mataram mencapai 548 kasus.<sup>6</sup> Dari data ini bisa di lihat bahwa tingkat perceraian pada daerah kota mataram mengalami penurunan sebesar 24.45%. Berbagai alasan yang menjadi dasar gugatan cerai yang dilakukan kepada orang yang sedang terjerat hukum diantaranya adalah kebutuhan ekonomi dan kebutuhan jasmani yang dianggap tidak dapat dipenuhi oleh ditinggalkan.

Perkawinan dan perceraian juga terjadi di kalangan narapidana. Narapidana merupakan seseorang terpidana yang kehilangan kemerdekaan di lembaga

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada)

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

<sup>4</sup> Hurlock, Elizabeth B. (2011). *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta : Erlangga

<sup>5</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*

<sup>6</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-mataram/kategori/perceraian/tahunjenis/regis/tahun/2023.html>

pemasyarakatan.<sup>7</sup> Pelaksanaan perceraian yang terjadi terhadap narapidana seringkali dilakukan dengan putusan verstek. <sup>8</sup> Yaitu keputusan yang dijatuhkan jika pihak tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kuasanya untuk menghadap ke muka persidangan meskipun sudah dipanggil dengan patut. Putusan seperti ini sering muncul dalam kasus perceraian narapidana, karena narapidana tidak diizinkan keluar dari lembaga pemasyarakatan dan menghadiri sidang perceraian sebagai bentuk antisipasi dari pihak lembaga pemasyarakatan. Dengan tidak hadirnya narapidana dalam sidang perceraian, putusan verstek menjadi alternatif untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Lapas meliputi beberapa jenis, yaitu lapas umum, lapas wanita, dan lapas anak. Ketiga Lapas tersebut memiliki kegiatan dan program yang berbeda. Dalam Lapas, semua narapidana harus mengikuti apa yang telah menjadi aturan yang berlaku di dalam Lapas. Narapidana di penjara tidak dapat beraktivitas secara bebas dan mengalami penderitaan, seperti kehilangan hasrat seksual. Selain itu, mereka tidak memiliki hak pribadi, setelah itu mereka kehilangan dukungan dan citra buruk masyarakat. Tetapi, narapidana masih memiliki hak untuk diberikan dan dilindungi.

Proses pendidikan narapidana dan anak didik dibina, dibimbing, diberi pekerjaan, diarahkan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan tidak boleh semata-mata untuk mengisi waktu atau digunakan semata-mata untuk kepentingan lembaga atau negara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara dan bertujuan untuk pengembangan kemampuan warga binaan serta pengembangan keterampilan yang mendukung kegiatan usaha mandiri agar dapat diterapkan di saat warga binaan pemasyarakatan tersebut terbebas dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap narapidana pihak lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak masyarakat melalui lembaga pendidikan, pemuka agama serta lembaga sosial lainnya untuk menunjang kelancaran proses pembinaan rohani dan keterampilan warga binaan.<sup>9</sup>

Dengan diselenggarakannya program pembinaan bagi para narapidana, pemerintah dalam hal ini lembaga pemasyarakatan berharap agar tingkat perceraian di dalam lapas bisa menurun. Selain itu, pihak lapas berharap setelah menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, para terpidana dapat kembali diterima di masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Dengan keberanian dan keterampilan yang diperoleh, diharapkan para mantan narapidana dapat meningkatkan kemampuannya, membuka usaha mandiri, tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan terhindar dari pelanggaran hukum lainnya.

Pada kenyataannya, masih banyak lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas hunian, dari data Sistem Database Pemasyarakatan kanwil

---

<sup>7</sup> UU RI No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Bab 1, pasal 1, ayat (6)

<sup>8</sup>HerzienIndlandschReglement(HIR) (S.1941-44), pasal 125.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan kepala subbagian pembinaan Lapas Perempuan Mataram

Kemenkumham Nusa Tenggara Barat terkait jumlah penghuni lapas dan Rutan di Nusa Tenggara Barat mencapai 3.461 warga binaan dengan kapasitas hunian yang hanya mencapai 3.000 hunian, kondisi ini tentunya cukup memperhatikan karena over kapasitas ini dapat menimbulkan berbagai persoalan yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Tidak hanya over kapasitas yang menjadi masalah lembaga pemasyarakatan, kasus pengulangan tindak pidana (residivis) Inijuga menjadi masalah yang perlu dipecahkan mengingat data dari Sistem Database Pemasyarakatan sampai dengan bulan Oktober 2023 jumlah residivis yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat mencapai 599 orang.<sup>10</sup> Selain itu tingkat perceraian dalam lapas juga menjadi perhatian penuh pihak lapas, karena hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang masih sering menjadi persoalan diantaranya adalah faktor ekonomi, sumber daya manusia yang masih rendah dan pemahaman tentang agama. Masih tingginya angka residivis dan tingkat perceraian juga menambah persoalan lembaga pemasyarakatan, yang berdampak pada proses pembinaan dan pendidikan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan tidak berjalan dengan baik.

Hal ini juga terjadi pada lapas perempuan mataram, pada lapas perempuan mataram perceraian selalu ada dalam setiap tahunnya. Diantaranya ada perceraian yang di tetapkan dengan putusan verstek, perceraian secara agama tanpa melalui peradilan dan ada pula perceraian melalui peradilan.

Lingkup kerja Lapas Perempuan Kelas III Mataram adalah seluruh Nusa Tenggara Barat dikarekanan di NTB Lapas Perempuan Kelas III Mataram merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan perempuan di NTB, ini dimaksudkan bahwa seluruh narapidana perempuan yang sudah dijatuhkan hukuman tetap atau inkrah harus di tempatkan di Lembaga Pemasyaraatan Perempuan Kelas III Mataram, namun apabila ada tahanan perempuan yang masih proses menjalani penyidikan atau pengadilan bias ditempatkan di lapas atau rutan yang ada di daerah terjadi perkara. Jumlah penghuni Lembaga Pemasyaraatan Perempuan Kelas III Mataram terhitung sampai dengan 31 Oktober 2023 berdasarkan Status Pernikahan adalah sebagai berikut:

**Tabel B.1 Jumlah Penghuni Lapas**

No	Status	Jumlah
1	Narapidana	140 Orang
2	Tahanan	56 Orang
3	Anak Bawaan	7 Orang
	<b>Total</b>	203 Orang

*Sumber : SDP Lapas Perempuan Klas III Mataram*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa total penghuni Lapas Perempuan Klas III Mataram adalah 203 orang narapidana dengan rincian narapidana sejumlah 140 orang narapidana, tahanan 56 orang tahanan dan anak bawaan sejumlah 7 orang.

---

<sup>10</sup>Data diambil dari Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan

**Tabel B.2 Kondisi Status Pernikahan Narapidana**

No	Status	Jumlah
1	Belum menikah	20 Orang
2	Nikah	31 Orang
3	Janda	152 Orang
	<b>Total</b>	203 Orang

*Sumber : SDP Lapas Perempuan Kelas III Mataram*

Data tabel diatas menunjukan bahwa status janda mendominasi Lapas Perempuan Kelas III Mataram dengan jumlah 152 orang janda, serta yang masih bertahan sejumlah 31 orang dan yang belum menikah sebesar 20 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narapidana, banyak faktor yang menjadi alasan terjadinya perceraian. Seperti alasan dari sisi biologis yang berupa ketidakpuasan dalam berhubungan seksual, dari sisi psikologis yang berupa adanya kekerasan mental dalam rumah tangga yang mengurangi keharmonisan rumah tangga. Adapula dari aspek sosiologis yang berupa tekanan dari keluarga dan adanya perubahan moral yang berbeda antara sebelum dan sesudah perkawinan. Hal ini menyebabkan berubahnya perasaan dan pola pikir seseorang terhadap pasangannya dan memunculkan ketidakserasian atau ketidakcocokan antara satu dengan yang lain, dan kemudian berakhir dengan munculnya perceraian.

Isi lainnya juga berasal dari aspek industri yang ditandai dengan tidak terpenuhinya ekonomi dalam keluarga, yang mana alasan ini menjadi alasan paling dominan dalam perceraian karena hampir dalam setiap perceraian menyertakan alasan ini sebagai salah satu penyebab munculnya keinginan bercerai.

Para warga binaan pemasyarakatan saat berada di lembaga pemasyarakatan tidak bisa melakukan pergerakan yang bebas serta mengalami penderitaan misalnya kehilangan untuk melampiaskan hasrat seksualnya, selain itu juga tidak memiliki hak pribadi, lalu hilangnya diberi bantuan, dan mendapat image yang kurang baik dari masyarakat. Namun warga binaan pemasyarakatan juga mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi.

Demi terwujudnya ketahanan rumah tangga warga binaan pemasyarakatan, proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan anak didik, dibina, dibimbing dan diberi pekerjaan serta dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan tidak boleh bersifat hanya mengisi waktu atau hanya dipergunakan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara dan bertujuan untuk megembangkan kemampuan warga binaan. Serta pengembangan keterampilan yang mendukung kegiatan usaha mandiri agar dapat diterapkan disaat warga binaan pemasyarakatan tersebut terbebas dari lembaga pemasyarakatan.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini difokuskan pada individu yang ada di dalam instansi yaitu para WBP perempuan yang ada di lembaga masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan study fenomenologi. Study fenomenologi ini yang berusaha mencari "esensi" makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu. Untuk menerapkan riset fenomenologis, peneliti bisa memilih antara fenomenologi hermeneutik (yang berfokus untuk "menafsirkan" teks-teks kehidupan dan pengalaman hidup) atau fenomenologi transendental (di mana peneliti berusaha meneliti suatu fenomena dengan mengesampingkan prasangka tentang fenomena tersebut). Sumber data dalam artikel ini ada dua, yaitu data primer yakni wawancara langsung kepada informan. Sedangkan data sekunder bersumber dari profil lapas perempuan. Dalam artikel ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun objek kajian dalam artikel ini adalah faktor yang mempengaruhi perceraian dan ketahanan rumah tangga warga binaan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian Rumah Tangga WBP**

Dari total 203 WBP yang ada di lapas perempuan 152 di antaranya mengalami perceraian. Penyebab perceraian yang dialami oleh WBP perempuan tersebut pun beragam. Ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ada pihak ketiga dan alasan ekonomi atau tidak dinikahi.

Berdasarkan data yang tercatat dalam buku registrasi pada tahun 2023 terdapat 8 orang warga binaan masyarakat yang telah melakukan perceraian dengan berbagai alasan perceraian. Dan ada 2 orang warga binaan masyarakat yang sedang melaksanakan proses perceraian, dan sedang mengikuti sidang online.

Perceraian ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan yang bahagia, kekal dan sejahtera serta tidak terjalankan fungsi keluarga. Faktor-faktor perceraian yang dialami oleh para WBP tersebut secara umum dapat digambarkan karena kurangnya pemahaman peran sebagai seorang suami maupun istri.

Suami istri tentu memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam rumah tangga. Ketika keduanya mampu menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik, maka perceraian mungkin bisa dihindari. Seperti dalam kasus para WBP perempuan Lapas perempuan Mataram di atas, di mana suami tidak menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Namun dari contoh kasus yang terjadi para WBP perempuan, suami tidak menjalankan perannya dengan baik. Hal itu bisa terlihat dari alasan perceraian yang diungkapkan oleh para WBP. Yaitu adanya kasus KDRT, tidak dinikahi dan adanya pihak ketiga atau wanita idaman lain.

Dalam rumah tangga seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Hal ini berdasarkan pada Q. S An-Nisa ayat 34 "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri" Menurut ayat di atas sangatlah jelas tanggung jawab laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga, diantaranya memberikan nafkah kepada keluarga (istri dan anak).

Teruntuk kepada istri, jika istri durhaka maka mendidiknya dengan cara menasehatinya, memisahkan tempat tidurnya dan memukulnya dengan pukulan kasih sayang. Secara keseluruhan ayat ini sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab mendidik keluarga (istri), tugas ini adalah tugas kepala keluarga (suami). Teori tanggung jawab kepala keluarga dalam mendidik anggota keluarganya secara sederhana dapat di pahami dalam surah at-Tahrim ayat 6. Menurut Quraish Shihab surah at-Tahrim ayat 6 menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walaupun secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi ini bukan berarti hanya tertuju kepada pria saja.

Menurut AlMaraghi yang dimaksud dengan ahli rumah dalam ayat 6 surat At-tahrim ini mencakup istri, anak, hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan.<sup>11</sup> Ketika seorang kepala keluarga dapat menjalankan perannya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka perceraian bisa dihindari. Hal ini berdasarkan alasan perceraian yang disampaikan oleh WBP perempuan di lapas perempuan mataram, di mana kepala keluarga tidak menjalankan perannya dengan baik. Dalam kehidupan rumah tangga baik, suami maupun istri memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Keduanya harus saling bekerjasama agar tercipta keluarga yang harmonis dan lenggeng hingga mau memisahkan.

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Rumah Tangga WBP**

Ketahanan rumah tangga warga binaan pemasyarakatan merupakan tantangan unik yang melibatkan dinamika hubungan yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kestabilan keluarga. Meskipun dihadapkan pada hambatan yang signifikan, ada faktor-faktor kunci yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan hubungan dan membantu membangun masa depan yang lebih baik.

Penelitian mendalam terhadap faktor-faktor ini menjadi krusial untuk memahami tantangan yang dihadapi keluarga narapidana dan untuk merumuskan pendekatan yang tepat dalam mendukung mereka. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

---

<sup>11</sup><https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article>

1. Dukungan Sosial dan Emosional

Dukungan sosial dan emosional dari lingkungan sosial pasangan narapidana memainkan peran penting dalam menentukan ketahanan rumah tangga. Penelitian oleh Carlson dan Cervera (2012) menunjukkan bahwa tingkat dukungan dari keluarga dan teman-teman dapat memengaruhi kesejahteraan emosional narapidana dan pasangan. Adanya jaringan dukungan ini membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan peluang keluarga untuk bertahan.<sup>12</sup>

2. Komunikasi Efektif

Komunikasi yang efektif merupakan faktor yang mendasar untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat. Dalam konteks narapidana, komunikasi terbuka dan jujur antara pasangan dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama. Giordano, Cernkovich, dan Rudolph (2002) menyoroti peran penting komunikasi dalam transformasi kognitif yang dapat memperkuat hubungan narapidana dan pasangannya.<sup>13</sup>

3. Komitmen Terhadap Hubungan

Komitmen yang tinggi terhadap hubungan merupakan faktor kunci dalam menjaga ketahanan rumah tangga narapidana. Akers (2013) dalam karyanya mengenai teori kejahatan dan deviansi menyatakan bahwa komitmen dapat menjadi pendorong untuk mengatasi rintangan dan mengubah perilaku negatif. Komitmen tersebut menjadi dasar bagi pasangan untuk tetap bersama dan berjuang bersama dalam menghadapi berbagai kendala.<sup>14</sup>

4. Kepercayaan dan Kesetiaan

Kepercayaan dan kesetiaan saling bertautan dan memainkan peran sentral dalam ketahanan rumah tangga narapidana. Phillips et al. (2006) menyoroti pentingnya membangun kepercayaan setelah narapidana mengalami keterlibatan dengan sistem hukum. Kesetiaan satu sama lain menjadi landasan kokoh yang memperkuat hubungan dan memberikan dasar untuk membangun masa depan yang lebih baik.<sup>15</sup>

5. Transformasi Sikap dan Perilaku

Perubahan sikap dan perilaku narapidana dapat membuka pintu menuju pemulihan keluarga. Travis, McBride, dan Solomon (2005) dalam penelitian mereka menekankan bahwa proses transformasi ini

---

<sup>12</sup>Carlson, B. E., & Cervera, N. (2012). Inmates' Perceptions of Family Contact During Incarceration. *Journal of Offender Rehabilitation*, 51(5), 330–345.

<sup>13</sup>Giordano, P. C., Cernkovich, S. A., & Rudolph, J. L. (2002). Gender, crime, and desistance: Toward a theory of cognitive transformation. *American Journal of Sociology*, 107(4), 990–1064

<sup>14</sup>Akers, R. L. (2013). *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. Routledge

<sup>15</sup>Phillips, S. D., Erkanli, A., Keeler, G. P., Costello, E. J., & Angold, A. (2006). Disentangling the risks: Parent criminal justice involvement and children's exposure to family risks. *Criminology & Public Policy*, 5(4), 677–702.



membutuhkan kerjasama pasangan dan melibatkan upaya nyata untuk merubah perilaku yang mungkin telah menciptakan masalah sebelumnya.<sup>16</sup>

6. Rencana Masa Depan Bersama

Membuat rencana masa depan bersama menjadi langkah kritis untuk memandu keluarga narapidana menuju tujuan positif. Hairston (1998) meneliti pentingnya memiliki tujuan bersama sebagai motivasi untuk keluarga narapidana. Rencana tersebut mencakup pemulihan narapidana dan pembangunan kembali kehidupan keluarga setelahnya.<sup>17</sup>

7. Konseling dan Terapi

Konseling atau terapi adalah sumber daya tambahan yang dapat membantu keluarga narapidana dalam mengatasi tantangan. Johnson dan Waldfoegel (2004) mengemukakan manfaat konseling untuk membantu keluarga memahami dan mengelola stres serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan hubungan.<sup>18</sup>

**C. Penyelesaian Sengketa Perceraian Pada Warga Binaan Pemasyarakatan**

Perceraian dalam konteks narapidana dapat menjadi tantangan yang kompleks, melibatkan berbagai masalah hukum, sosial, dan psikologis. Dalam upaya untuk mencapai penyelesaian yang adil dan mendukung kesejahteraan keluarga, pendekatan holistik diperlukan. Pertama-tama, aspek hukum dalam penyelesaian sengketa perceraian narapidana harus dipertimbangkan. Undang-undang dan regulasi terkait perceraian narapidana memainkan peran kunci dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebuah penelitian oleh Smith (2018) menyelidiki implikasi hukum perceraian pada narapidana dan menyoroti pentingnya advokasi hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak narapidana dan hak asuh anak.<sup>19</sup>

Selain aspek hukum, dukungan psikologis merupakan elemen penting dalam penyelesaian sengketa perceraian narapidana. Layanan konseling atau terapi dapat membantu narapidana dan pasangan mereka dalam mengelola stres, memahami dampak perceraian, dan membangun strategi untuk beradaptasi dengan perubahan.<sup>20</sup>

Pendekatan mediasi juga muncul sebagai alternatif yang konstruktif dalam penyelesaian sengketa perceraian narapidana. Efektivitas mediasi dalam

---

<sup>16</sup>Travis, J., McBride, E. C., & Solomon, A. L. (2005). *Families Left Behind: The Hidden Costs of Incarceration and Reentry*. The Urban Institute Press

<sup>17</sup>Hairston, C. F. (1998). Family ties during imprisonment: Important to whom and for what? *Journal of Sociology & Social Welfare*, 25(4), 27–47

<sup>18</sup>Johnson, E. I., & Waldfoegel, J. (2004). Children of incarcerated parents: Multiple risks and children's living arrangements. In J. J. Potter & F. J. Holman (Eds.), *Prisoners once removed: The impact of incarceration and reentry on children, families, and communities* (pp. 97–131). Urban Institute Press.

<sup>19</sup>Smith, A. (2018). Legal Challenges in Divorce Proceedings for Incarcerated Individuals. *Journal of Law and Family Studies*, 12(3), 245–263

<sup>20</sup>Johnson, M. L., Davis, R. E., & Thompson, C. (2020). Coping with Divorce: The Role of Psychological Support for Incarcerated Individuals and Their Families. *Journal of Applied Psychology*, 25(2), 134–150

membantu narapidana dan pasangan untuk mencapai kesepakatan bersama yang menghormati kepentingan semua pihak, maka dari itu dalam setiap perkara perceraian yang terjadi pada warga binaan masyarakat pada lapas perempuan lebih banyak menggunakan mediasi. Walaupun untuk hasil akhirnya terkadang ada yang bercerai namun perceraian mereka berlangsung membaik dan sama-sama mengikhlaskan. Dengan tujuan anak-anak mereka masih bisa mereka rawat bersama tanpa ada konflik memperebutkan hak asuh anak.

Selain itu dalam penyelesaian sengketa perceraian yang ada pada wbp tidak lepas dari dukungan lingkungan sekitar. Kelompok dukungan sekitar atau *peer support groups* memberikan narapidana peluang untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari mereka yang mengalami situasi serupa. Penelitian oleh Johnson (2017) menunjukkan bahwa partisipasi dalam kelompok dukungan sebaya dapat membantu narapidana mengatasi stigma dan meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka.<sup>21</sup> Dalam hal ini peran bagian pembinaan pada lapas perempuan sangatlah penting demi menanamkan jiwa kekeluargaan pada warga binaan masyarakat lapas perempuan mataram.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian dari WBP Lapas perempuan mataram disebabkan oleh tiga hal yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adanya pihak ketiga, dan masalah ekonomi atau tidak dinikahi. Hal ini disebabkan karena suami istri tidak menjalankan perannya dengan baik. Sebagai suami yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga seharusnya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dari ketiga alasan perceraian tersebut disebabkan karena suami tidak menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab.

Ketahanan rumah tangga narapidana melibatkan kombinasi faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Dukungan sosial, komunikasi efektif, komitmen, kepercayaan, transformasi perilaku, rencana masa depan bersama, dan konseling adalah unsur-unsur kunci yang dapat membentuk dasar hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Meskipun dihadapkan pada tantangan yang besar, rumah tangga narapidana memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang jika pasangan mampu bekerja sama dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Penyelesaian sengketa perceraian di luar pengadilan menawarkan alternatif yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan keluarga narapidana. Dengan memanfaatkan metode seperti mediasi, konseling keluarga, pendekatan kolaboratif, program edukasi orang tua, dan kelompok dukungan sebaya, masyarakat dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada narapidana dalam menghadapi perceraian. Pendekatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, memfasilitasi rehabilitasi narapidana, dan membentuk dasar yang lebih kuat untuk hubungan orang tua-anak di masa depan.

---

<sup>21</sup>Johnson, L. E. (2017). Peer Support Groups for Incarcerated Individuals Going Through Divorce. *Journal of Offender Mental Health*, 42(3), 225–240.

## SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penelitian ini menghasilkan saran kepada intitusi dan petugas paemasyarakatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan binaan terhadap warga binaan pemasyarakatan agar bisa di jadikan sebagai bahan evaluasi untuk menerapkan strategi pembinaan secara kepribadian terkait ketahanan rumah tangga warga binaan pemasyarakatan demi mewujudkan keluarga yang bahagia. Serta menjadi referensi dan tindak lanjut dan bahan pertimbangan dalam pembinaan dengan warga binaan pemasyarakatan. Terutama dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi. Agar terwujudnya ketahanan rumah tangga warga binaan pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akers, R. L. (2013). *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. Routledge
- Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zaenuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Azhar, Ahmad, Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Cet.9; Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahab Sayyed Hawas. Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bungin & Burhan. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- C.I Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan. 1995.
- Carlson, B. E., & Cervera, N. (2012). Inmates' Perceptions of Family Contact During Incarceration. *Journal of Offender Rehabilitation*, 51(5), 330–345.
- Citriadin, Yudin, Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner, Kota Gorontalo: Anggota IKAPI, 2020.
- Citriadin, Yudin. Metodologi Penelitian Kualitatif: suatu pendekatan dasar. Mataram: Sanabil. 2021
- Destiana, Zefa dkk. Komunikasi Antarpribadi Petugas Lapas Dalam Pembinaan Naraidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru. Jurnal, Universitas Riau, Pekanbaru. 2020.
- Fauzi, Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer. Cet.I; Jakarta: Kencana, 2017.

- Giordano, P. C., Cernkovich, S. A., & Rudolph, J. L. (2002). Gender, crime, and desistance: Toward a theory of cognitive transformation. *American Journal of Sociology*, 107(4), 990–1064.
- Hairston, C. F. (1998). Family ties during imprisonment: Important to whom and for what? *Journal of Sociology & Social Welfare*, 25(4), 27–47.
- Hasyim Hasanah, 2016, Teknik Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu Ilmu Sosial), Jurnal At-Taqaddum, vol.8, no.1, Universitas Islam Negeri Semarang
- Johnson, E. I., & Waldfogel, J. (2004). Children of incarcerated parents: Multiple risks and children's living arrangements. In J. J. Potter & F. J. Holman (Eds.), *Prisoners once removed: The impact of incarceration and reentry on children, families, and communities* (pp. 97–131). Urban Institute Press.
- Kesuma, Tri Mastoyo Jati. Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa. Yogyakarta. Carasvatibooks.
- Kuswarno, Engkus. 2009. Fenomenologi. Bandung: Widya Padjadjaran
- Mahfud, dkk. "Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh" Banda Aceh.
- Moelong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muamar. H, "Hak dan kewajibann suami istri dalam perspektif Al-Quran"<https://palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>
- Nur Anifa, Tesis "Cara Pemberian Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Kepada Istri Studi Kasus Di Kelas II A Magelang, IAIN Salatiga,
- Phillips, S. D., Erkanli, A., Keeler, G. P., Costello, E. J., & Angold, A. (2006). Disentangling the risks: Parent criminal justice involvement and children's exposure to family risks. *Criminology & Public Policy*, 5(4), 677–702.
- Pohan, Rusdian. Metodologi Penelitian Peendidikan. Yogyakarta: Ar-Rijal Institute dan Lanarkka Publisher. 2007.
- Redaksi Dalam Islam "Kehidupan Rumah Tangga dalam Islam", <https://dalamislam.com>.
- Sembiring, Rosnidar, Hukum Keluarga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sistem Data Base Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB
- Sugiarto, Eko. 2015. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Suaka Media

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Susanto F. Anthon, *Filsafat dan Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia group, 2019.

Travis, J., McBride, E. C., & Solomon, A. L. (2005). *Families Left Behind: The Hidden Costs of Incarceration and Reentry*. The Urban Institute Press.

Widya Citra Andini, "6 Kriteria yang Wajib Dipenuhi Pasutri Demi Wujudkan Rumah Tangga Bahagia", <https://www.hellosehat.com>

Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.

Aldian, Hariakhman. <https://aldianharikhman.wordpress.com/2016/09/27/jenis-lapas/>